

## **UPAYA PENINGKATAN MAKNA NORMA HINDU DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DAN BERBANGSA**

Oleh  
I Ketut Oka Setiawan

### ***Abstract***

In modern life, we must have the courage to admit it fairly that we have trouble distinguishing the Hinduism value with the value of local customs (indigenous Balinese and Javanese indigenous peoples). These demands are often derived from the life of another religion who had earlier understood their religion through academic study. As a result, this social interaction makes Hindus have a difficulty to arguing the teachings of Hinduism, often heading towards the reason of our unique customs. According to the opinion of the author, consider of described above, for the academics (especially those who steeped in Hindu religion) becomes a serious challenges and must be sought for solution. We should not be ashamed, if we can also strive to increase the Hindu religious norms in public life, through a process of academic human resources. Suitable institutions to deliver this vision is starting from university. Thus the efforts of academic studies that need to be improved is the sincerity and depth of Hindu norms. The author devide this project into three: the areas of family law norms of the law of marriage, inheritance law and economic law. Field of this study should be guided by the Hindu religion without doubting and set some slokas that came from Hindu scriptures.

Key words: Hindu religious norms, Hinduism, Hindu religion

### **Pendahuluan**

Di dalam masyarakat, setiap anggotanya mempunyai kepentingan masing-masing. Kadang-kadang kepentingan mereka ada yang memiliki kesamaan, ada pula yang memiliki perbedaan. Terhadap yang disebut belakangan itu dalam banyak peristiwa kerap kali menimbulkan pertentangan atau perselisihan. Untuk menghindari terjadinya pertentangan yang seringkali berakhir dengan kekacauan itu, maka masyarakat memerlukan adanya suatu tatanan (*orde / ordnung*), yaitu berupa aturan-aturan yang menjadi pedoman atau bimbingan bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Dengan adanya aturan-aturan tersebut setiap anggota masyarakat diharapkan dapat melaksanakan kepentingan yang berbeda itu secara tenteram dan damai.

Tata (*orde / ordnung*) tersebut di atas lazim disebut “norma”, yang berasal dari bahasa Latin “norm” dan disebut “kaidah” dalam bahasa Arab. Isi dari norma ini adalah

berupa “perintah” yang berwujud keharusan bagi seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, karena akibatnya dipandang baik. Selain itu, norma juga memuat “larangan”, yang berwujud cegahan bagi seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, oleh karena akibatnya dipandang tidak baik. Manfaat suatu norma adalah untuk memberi petunjuk kepada manusia bagaimana seseorang harus bertindak dalam masyarakat dan perbuatan mana yang harus dijalankan serta perbuatan mana pula yang harus dihindarkan. Setiap norma itu dipertahankan keberadaannya dengan sanksi yaitu ancaman atau hukuman terhadap siapa saja yang melanggar norma tersebut.

Berdasarkan dari isi norma seperti yang disebutkan di muka, maka norma yang ada dan ditaati oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat itu dapat dibedakan menjadi sebagai berikut :

1. **Norma Agama** : adalah aturan hidup yang diterima sebagai perintah, larangan dan anjuran yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa ( Hyang Widhi Wase ) melalui perantara orang suci-Nya (nabi). Norma agama ini tidak saja mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, bahkan mengatur hubungan manusia dengan makhluk lainnya. Contoh norma agama ini antara lain : hormatilah orang tuamu, agar engkau selamat di dunia dan di akhirat ; tidak boleh berbohong, karena yang berbohong akan masuk neraka. Sanksi dari pelanggar norma agama ini didasarkan atas keyakinan terhadap agamanya itu dan akan diterima di kemudian hari atau di alam baka.
2. **Norma Moral** : norma ini bersumber pada hati nurani manusia. Tujuan dari norma moral ini adalah menyempurnakan manusia itu, antara lahir dan batinnya. Sanksi yang umum diterima oleh orang yang melanggar norma moral ini sebutannya “orang itu tidak bermoral”.
3. **Norma Adat Istiadat** : suatu norma yang sudah lama ada dalam masyarakat dan bersumber dari nenek moyang kita. Sanksi yang diterima bagi pelanggar norma adat istiadat ini berupa cemoohan dengan sebutan kata-kata “orang itu tidak beradat”.
4. **Norma Sopan Santun** : norma ini dalam bahasa sehari-hari disebut juga “tata krama”, yaitu perintah atau larangan bagi sikap masyarakat terhadap manusia lain di dalam lingkungan (masyarakat). Sanksi bagi pelanggar norma sopan santun ini, dicela dengan kata-kata “orang itu tidak punya tata krama”.
5. **Norma Mode** : norma ini menunjukkan cara berpakaian yang sering berubah-ubah, sedangkan selera pribadi dikorbankan kepada norma yang ditetapkan dan diikuti

oleh kelompok orang-orang tertentu. Pelanggar norma mode ini, oleh kelompoknya dianggap orang aneh (kolot / tidak gaul).

6. **Norma Hukum** : disebut juga “kaidah hukum”, yaitu norma yang dibuat oleh penguasa Negara, karena itu disebut juga Norma Negara. Contoh norma ini antara lain : barang siapa dengan sengaja mengambil jiwa orang lain, dipidana karena membunuh dengan hukuman setinggi-tingginya 15 tahun (norma hukum pidana) ; orang yang tidak menepati janji, diwajibkan mengganti kerugian (norma hukum perdata). Keistimewaan norma hukum ini terletak pada sifatnya yang memaksa, dengan sanksi berupa ancaman hukuman. Alat-alat kekuasaan negara berdaya upaya agar norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan. Paksaan di sini, bukan berarti sewenang-wenang melainkan harus bersifat sebagai alat yang dapat memberi suatu tekanan agar norma hukum itu dihormati dan ditaati.

Jika dipandang dari segi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, semua norma-norma yang disebutkan di atas memainkan peranan pada bidangnya masing-masing. Ketiadaan atau ketidak harmonisan norma-norma itu mengakibatkan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa menjadi tidak tenteram dan tertib, bahkan dalam skala yang lebih luas dapat menimbulkan instabilitas. Untuk hal tersebut, khusus bagi kehidupan masyarakat Hindu dipandang perlu membahas 3 masalah pokok sebagai berikut :

1. Apakah norma adat senantiasa sejalan dengan norma agama (Hindu) ?
2. Bagaimanakah cara meningkatkan makna norma Hindu dalam kehidupan bermasyarakat ?
3. Bagaimanakah cara meningkatkan makna norma Hindu dalam kehidupan berbangsa ?

Berdasarkan 3 masalah tersebut di atas, dapat disampaikan 3 pula tujuan dari tulisan ini yaitu sebagai berikut :

1. Menguraikan hubungan norma Hindu dengan norma adat dalam kehidupan bermasyarakat ;
2. Mengungkap upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan makna norma Hindu dalam kehidupan bermasyarakat ;
3. Mendeskripsikan upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah (Negara) untuk meningkatkan norma Hindu dalam kehidupan berbangsa.

Hal-hal lain yang ikut dibahas hanyalah dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman dan bahasan pokoknya.

## **Hubungan Norma Hindu Dengan Norma Adat**

Keberadaan semua norma-norma yang disebutkan di atas berjalan dalam waktu dan tempat yang sama. Aspek positifnya dapat saling mengisi atas kekurangan masing-masing norma tersebut dan bisa juga beraspek negatif, hingga dapat menimbulkan fenomena konflik sosial. Hal yang disebutkan belakangan itu, sesungguhnya dapat dipahami oleh karena masing-masing sumber norma itu berlainan.

Perbedaan sumber norma-norma yang ada dan ditaati masyarakat itu menentukan kehidupan masyarakat, bahkan kehidupan bangsa yang bersangkutan. Dalam masyarakat adat Bali misalnya, umat Hindu pada umumnya mengetahui dan menaati norma itu melalui norma adatnya. Dalam keadaan seperti itu tentu pula pemahaman norma Hindu atas dasar adat istiadat setempat. Akibat pola ini menjadikan sulit untuk membedakan perilaku kehidupan bermasyarakat, yang mana berdasarkan norma agama (Hindu), dan yang mana pula perilakunya itu didasarkan atas norma adat.

Kenapa keadaan yang demikian itu kini dipersoalkan ? Bukankah kedua norma itu memuat suatu ajaran hidup yang baik dan benar ? Sekilas dalam pikiran kita tidak perlu mempersoalkan dan bahkan seharusnya kita melestarikan dan mengabadikan keadaan itu. Apalagi penilaian itu disertai dengan emosional akan kehebatan atau kebaikan pendahulu-pendahulu (orang-orang tua kita dahulu) disertai dengan keyakinan tidak akan meninggalkan norma (adat) yang tidak berguna atau bahkan menyesatkan generasinya / keturunannya. Menaati adat dalam hal itu sekaligus dan sudah juga menaati agama (Hindu). Keberadaan agama (Hindu) dan adat bagaikan mata uang logam, sisi yang satu agama sisi lainnya adalah adat.

Tetapi bila kita hayati secara mendalam, sumber norma agama berasal dari Tuhan Yang Maha Esa ( Hyang Widhi Wasa ) untuk umatnya. Sedangkan sumber norma adat berasal dari dan atas karya leluhur kita. Kemungkinan merosotnya nilai positifnya norma adat (norma buatan manusia) sangat diyakini ada, karena keterbatasan manusia dan kemanfaatan norma adat itu sesuai keadaan yang dibutuhkan pada waktu itu. Mengingat keterbatasan kemampuan manusia dan kebutuhan saat diperlukan, lambat laun norma agama (Hindu) bisa tidak sejalan dengan norma adat itu.

Hal yang mirip dengan uraian di atas akan disajikan di bawah ini mengenai hubungan norma agama (Islam) dengan norma adat suatu masyarakat di bidang "warisan" berdasarkan teori "Receptio in Complexu" dari Van den Berg. Bunyi teori tersebut ialah "Adat istiadat dan hukum suatu golongan masyarakat adalah resepsi seluruhnya dari agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu" (B. Muhammad,

1994 : 4). Untuk lebih jelasnya “hukum (adat) suatu golongan (masyarakat) adalah hasil penerimaan bulat-bulat dari hukum agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu”.

Jadi, hukum dari yang beragama Islam adalah hukum Islam, hukum dari yang beragama Hindu adalah hukum Hindu. Jika kita amati hukum waris masyarakat adat Jawa tepat dipijakkan teori “*Receptio in Complexu*” dari Van den Berg itu karena masyarakat Jawa umumnya beragama Islam, maka jika kitab suci (Al-Qur’an) menetapkan besar bagian ahli waris pria dua kali besar bagian ahli waris wanita. Dalam masyarakat Jawa menyebutnya dengan istilah “sepikul untuk pria dan segendongan untuk wanita”.

Pendapat Van den Berg ini mendapat tantangan dari Snouck Hugronye dan Van Vollenhoven.

Menurut Snouck Hurgronye : Tidak semua bagian hukum agama diterima, diresepsi, dalam hukum adat. Hanya beberapa bagian tertentu saja dari hukum adat dipengaruhi oleh hukum agama (Islam), yaitu terutama bagian-bagian dari hidup manusia yang sifatnya mesra, yang hubungannya erat dengan kepercayaan dan hidup batin. Bagian-bagian itu adalah hukum keluarga, hukum perkawinan dan hukum waris. Pendapat yang disebutkan di atas didasarkan atas anggapan karena agama adalah suatu “*innerlijke belevnis*” yaitu suatu kepercayaan dan kehidupan batinnya. Jadi, suatu ketentuan yang sifatnya absolut, percaya atau tidak percaya, maka wajar mudah sekali dapat dipengaruhi, dapat dimasuki paham-paham yang ada dalam hukum agama (B. Muhammad, 1994 : 5).

Ter Haar membantah sebagian pendapat Snouck Hugronye itu dengan menyatakan bahwa hukum waris tidak dipengaruhi oleh Islam, melainkan adalah tetap asli. Di Minangkabau hukum waris adalah tetap asli, yaitu suatu himpunan norma-norma yang cocok dengan susunan dan struktur masyarakat dan alam Minangkabau. Adat Minangkabau itu tumbuh dan menjadi sempurna sendiri sebagai satu sistem keseluruhan yang bulat di tanah Minangkabau sendiri (B. Muhammad, 1994.5). Walaupun pemeluk agama Islam di masyarakat adat Minangkabau lebih fanatik daripada pemeluk agama Islam di masyarakat hukum adat Jawa, akan tetapi ternyata hukum waris adat masyarakat Minangkabau tidak sama dengan hukum waris adat masyarakat Jawa yang meresepsi secara bulat kita suci Al-Qur’an (2.1 untuk laki berbanding perempuan). Bahkan realitanya bukan sekedar terbalik, malahan laki-laki sama sekali tidak berkedudukan berhak.

Van Vollenhoven, mengkritik teori "Receptio in Complexu", dengan menerangkan bahwa hal tersebut harus ditelaah dengan jalan meninjau sejarah, pada waktu Islam sebagai agama sedang berkembang di tanah Arab, jaman memuncaknya pertentangan dan perebutan kekuasaan antara golongan Umajjah di pihak yang satu dan golongan Medinah (golongan kolot) di pihak yang lain. Pertentangan dan perebutan kekuasaan itu diakhiri dengan suatu kompromi, dan kompromi inilah yang dilanjutkan dan diterima pula tatkala Islam masuk ke Indonesia.

Bunyi kompromi itu : Segala urusan yang mengenai atau termasuk pemerintahan, polisi dan hukum acara pidana, diserahkan kepada kebijaksanaan chalifah di luar tanah Arab. Sedangkan hal-hal mengenai hidup keagamaan, hukum keluarga, hukum perkawinan, dan hukum waris serta wakaf termasuk kompetensi golongan Medinah. Dengan demikian ajaran bahwa hukum keluarga, hukum perkawinan, hukum waris dan hukum wakaf dipengaruhi oleh hukum Islam. Dengan kata lain, hukum adat itu mempunyai unsur-unsur asli maupun unsur-unsur keagamaan, walaupun pengaruh agama itu tidak begitu besar dan hanya beberapa daerah saja.

Dalam arti sempit dan sehari-hari, maka yang dimaksud dengan hukum adat adalah hukum asli yang tidak tertulis, yang berdasarkan kebudayaan dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yang memberi pedoman kepada sebagian besar orang-orang Indonesia dalam kedudukan sehari-hari dalam hubungan antara yang satu dengan yang lain, di kota, lebih-lebih di desa. Di samping bagian yang tidak tertulis dari hukum asli itu adapula bagian yang tertulis, yaitu piagam-piagam, perintah-perintah raja, patokan-patokan pada daun lontar, awig-awig (Bali). Bagian tertulis ini adalah kecil dan tidak berpengaruh dan sering dapat diabaikan (W. Vollenhoven dalam B. Muhammad, 1994 : 7). Berdasarkan polemik pendapat di atas maka norma agama (Islam) tidak senantiasa memberikan pengaruh terhadap norma adat suatu masyarakat. Dengan perkataan lain pada waktu dan tempat yang sama kedua norma itu tidak berlangsung sejalan atas masalah yang sama.

### **Norma Hindu dalam Kehidupan Bermasyarakat**

#### **Norma Hindu dalam Perspektif Kurikulum**

Jika kita menyadari bahwa pelaksanaan norma Hindu tidak senantiasa berjalan di atas pelaksanaan norma adat sebagaimana digambarkan di atas, begitu juga jika kita renungkan secara dalam polemik atas teori "Receptio in Complexu" dari Van den Berg, maka sudah selayaknya kita mulai mencari upaya baru untuk dapat mengenali esensi

norma agama Hindu dalam kehidupan bermasyarakat, dengan cara meningkatkan kajian materi agama Hindu dari aspek akademik.

Dalam kehidupan yang semakin modern ini, kita harus berani mengakui secara *fair* bahwa betapa kita mengalami kesulitan membedakan nilai agama Hindu dengan nilai adat istiadat masyarakat setempat (masyarakat adat Bali dan masyarakat adat Jawa). Tuntutan ini sering berasal dari kehidupan umat agama lain yang telah lebih awal memahami ajaran agama mereka melalui kajian akademik. Hal ini tentu tidak sulit kita temui bahwa setiap hari minggu kita melihat saudara umat Kristen melaksanakan ajaran agamanya dengan tuntunan langsung dari kitab sucinya. Begitu juga penalaran secara akademik yang dilakukan oleh saudara kita umat Islam, bahkan rela anak mereka di waktu pagi mengikuti sekolah negara (sudah ada pelajaran agama) di sore hari atau malam hari, diikuti juga sekolah khusus belajar agama Islam atau pengajian-pengajian.

Hasil dari apa yang diterima oleh saudara-saudara kita yang beragama Islam dan Kristen tersebut dibawa juga dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk ini. Akibat pergaulan sosial ini menjadikan umat Hindu kesulitan berargumentasi riil atas ajaran dari agama Hindu, sering arah alasannya menuju keunikan adat yang kita miliki. Keadaan yang minoritas ini disertai dengan keragu-raguan itu menjadikan kita bagaikan sudah jatuh tertimpa tangga. Penulis sepakat, bahwa keadaan minoritas tidak perlu menjadikan diri kita berkecil hati, terlebih kita sadar hidup di negara yang berdasarkan hukum. Tetapi cukupkah bekal kita hanya sebatas pernyataan itu, hidup di tengah-tengah heterogenitas ini ?

Menurut hemat penulis keadaan yang digambarkan di atas, bagi kaum akademisi (khususnya yang mendalami ajaran agama Hindu) merupakan tantangan yang tidak ringan dan wajib diupayakan solusinya. Kita tidak harus malu, jika kita juga dapat mengupayakan peningkatan norma agama Hindu dalam kehidupan masyarakat, melalui proses sumber daya manusia secara akademis. Lembaga yang tepat menjalankan visi ini adalah dimulai dari Perguruan Tinggi yang khususnya mengkaji kedalaman agama Hindu.

Lembaga Perguruan Tinggi khusus yang membidangi kajian norma agama Hindu hendaknya tidak melulu merujuk kepada kajian norma agama Hindu yang beraspek bermanfaat bagi kehidupan akhirat (niskala), tetapi haruslah juga merujuk pada kajian norma agama yang beraspek pada kehidupan dunia nyata (sekala), karena kehidupan niskala juga ditentukan ditentukan oleh kehidupan sekala.

Dari sisi lain kita juga harus menyadari, bahwa agama Hindu adalah agama yang tertua, terlihat dalam ajarannya syarat akan simbol-simbol yang mengandung falsafah bernilai tinggi. Sedangkan kehidupan masyarakat modern, menginginkan segala sesuatu itu diperoleh melalui upaya yang cepat, mudah dan instan. Bila upaya yang disebutkan belakangan ini tidak diperolehnya (terutama generasi muda) tidak ditutup kemungkinan akan mengakibatkan norma Hindu ditinggalkan secara tidak terang-terangan, sehingga secara tidak sadar akhirnya beralih ke norma lain dan atau meninggikan norma agama lain dan merendahkan nilai norma agama miliknya. Bisa juga terjadi suatu pembelaan nilai agama berlebihan sehingga mewujudkan fanatik buta dan menjurus ke arah reaktif dan sensitif.

Upaya kajian akademis yang perlu ditingkatkan adalah kesungguhan dan kedalaman dari norma Hindu yang penulis maksudkan di sini adalah kajian yang beraspek pada kehidupan dunia nyata (sekala) di bidang norma hukum keluarga yaitu hukum perkawinan, hukum kewarisan dan bidang hukum ekonomi. Untuk maksud tersebut hendaknya bidang kajian yang berpohon ilmu agama Hindu tidak ragu menetapkan beberapa nama mata kuliah yang dapat secara tegas dan tepat mengeksplisitkan sloka-sloka yang ada dalam kitab suci Hindu.

Penamaan mata kuliah dari materi hukum keluarga itu memang seyogyanya nama dari istilah yang tepat menurut agama Hindu (Dharmasastra). Belakangan ini penulis mendengar penamaan yang demikian terkesan kurang memiliki nilai jual bagi anak didik terhadap lapangan kerja. Karena itu kajian tersebut akhirnya diberi nama Hukum Hindu. Seharusnya materi dengan nama Hukum Hindu ruang lingkup kajian dibatasi pada ajaran Hindu itu sendiri. Tetapi realitanya penulis membaca dari SAP-nya mata kuliah tersebut memuat kajian kaidah hukum agama Hindu, kaidah hukum negara dan kaidah hukum adat.

Hal seperti inilah kita menjelaskan ajaran agama kita kepada pihak lain. Pertanyaan tentang norma agama (misalnya soal perkawinan atau kewarisan), kita menjawab dari aspek hukum adat atau hukum negara. Begitu juga pengajarnya diberikan oleh sumber daya manusia yang bergelar Sarjana Hukum atau Magister Hukum, karena mengingat gelar dan mata kuliah sama-sama memuat kata hukum. Jelaslah aspek hukum agama dan aspek hukum adat akan menjadi miskin kajian akademisnya. Sarjana Hukum atau Magister Hukum dilahirkan dari program studi yang berpohon ilmu hukum (norma negara). Lebih berbahaya lagi bila dalam hal itu norma agama Hindu sudah tidak sejalan lagi dengan norma adat (seperti disebutkan di atas).



Jika berpandangan bahwa mengajar mata kuliah Hukum Hindu dengan maksud agar umat Hindu berperilaku taat akan segala hukum yang ada di lapangan (masyarakat), maka wajarlah materi ajarnya gado-gado, artinya nama mata kuliah Hukum Hindu, tetapi muatannya hukum agama Hindu, hukum adat dan hukum negara. Pandangan dan maksud ini menurut penulis dalam kajian akademis sangat keliru dan sudah selayaknya ditinggalkan

Menurut penulis, bila nama mata kuliah yang disoroti agar memiliki nilai jual maka mata kuliah Dharmasastra dapat digantikan dengan nama mata kuliah Hukum Hindu, dengan materi sepenuhnya dari norma Hindu itu sendiri. Bila muatannya terlalu gemuk dapat dibuat dua nama mata kuliah (untuk yang beraspek keluarga) yaitu Hukum Hindu I (2 SKS) yang memuat Hukum Perkawinan Hindu, dan mata kuliah Hukum Hindu II (2 SKS) yang memuat Hukum Kewarisan Hindu. Cara lain dapat juga ditempuh (untuk hukum kekeluargaan) dengan nama mata kuliah Hukum Perkawinan Hindu dan mata kuliah Hukum Kewarisan Hindu, masing-masing 2 SKS.

Sedangkan untuk norma Hindu yang beraspek ekonomi dapat diberi nama mata kuliah Hukum Ekonomi Hindu. Mata kuliah belakangan ini dapat diberikan bagi jurusan hukum Hindu pada program studi yang berpohon ilmu agama Hindu.

### **Metode Pembelajaran – Komparatif Kompetitif**

Setelah norma Hindu berada dalam kurikulum, kini perlu ditangani proses belajar mengajarnya harus dilakukan secara profesional dan proporsional. Secara profesional maksudnya, mata kuliah Hukum Hindu atau Hukum Perkawinan Hindu dan Hukum Kewarisan Hindu haruslah diajar oleh tenaga yang ahli untuk itu. Ahli di sini maksudnya selain stratanya sesuai untuk itu juga bidang kajiannya dimiliki secara akademis oleh tenaga pengajar yang bersangkutan. Bila hal ini tidak atau kurang dimiliki, lembaga penyelenggara pendidikan harus berani mendidik sumber daya manusia untuk itu ke luar negeri (misalnya India). Dalam hal ini penulis berkeyakinan negara yang lebih awal dan atau lebih banyak umatnya melaksanakan norma hukum Hindu itu tentu pengalamannya dapat dijadikan rujukan untuk menetapkan materi dari mata kuliah yang dimaksud. Penanganan secara proporsional maksudnya sumber daya manusia yang ditugasi mengajar norma hukum Hindu hendaknya sesuai dengan porsi materi yang sebenarnya bukan berporsi pada hukum adat atau hukum negara. Haruslah anak didik ditunjukkan porsi atau slokanya agar kelak ia di lapangan tidak berpegang pada argumentasi di luar norma Hindu.

Selain sumber daya manusia, prasyarat penyelenggaraannya pun wajib diikuti yaitu telah mengikuti dasar-dasar pohon ilmu ditunjang dengan beberapa mata kuliah yang bersifat pendalaman. Agar terhindar dari fanatik buta, perlu diadakan mata kuliah agama dalam bentuk perbandingan. Di samping itu metode pembelajaran pun ikut menentukan keberhasilan suatu proses. Apalagi upaya yang kita lakukan ini, belakangan dari pelaksanaan norma agama lain (Islam dan Kristen). Dalam hal itu hampir dapat dipastikan anak didik kita telah mendapat penjelasan lain dari pemeluk agama lain atas suatu masalah. Untuk mengantisipasi, tenaga pengajar untuk itu haruslah melakukan tidak saja bahasan secara komparatif tetapi juga harus disertai metode kompetitif. Artinya menyatakan tidak saja ada di norma agama lain, dalam norma agama Hindupun hal yang demikian juga diatur.

### **Sosialisasi pada Organisasi Umat**

Apabila proses belajar mengajar yang disebutkan di atas berjalan secara baik dan konsisten maka dapat diyakini membuahkan sumber daya manusia yang profesional. Dari itu diupayakan peningkatan makna norma Hindu melalui berbagai kesempatan. Hal ini harus ditopang oleh pejabat (negara) yang membidangi pembinaan masyarakat Hindu.

Di daerah perdesaan, tidak saja umat bermasyarakat dalam bentuk organisasi keagamaan, tetapi juga ada dalam organisasi sosial lainnya. Misalnya di masyarakat adat Bali, di sebut Sekehe taruna taruni, banjar adat dan lain-lainnya. Melalui organisasi-organisasi ini kita dapat meningkatkan makna norma Hindu dan mengeliminir norma adat yang sudah tidak sesuai lagi dengan pergaulan masyarakat masa kini. Dengan kuatnya keyakinan norma Hindu, umat akan tentu tidak ragu-ragu lagi meninggalkan norma adat yang sudah dirasa tidak relevan dengan kebutuhan pergaulan masyarakat masa kini.

Belakangan ini di Jakarta penulis menemukan upaya peningkatan norma Hindu seperti halnya meniru konsep peningkatan iman umat Islam, dengan menghimbau umatnya bersedia menularkan ilmu agama (Islam) walau seayak sekalipun kepada warga umat Islam lainnya. Peniruan ini penulis temukan mirip dengan materi hukum Hindu yang diisi dengan berbagai norma (seperti yang telah disampaikan). Artinya seseorang ingin menyampaikan norma agama, tetapi yang disajikan tentang norma adat istiadat dari asalnya. Asal kekeliruan ini bersumber pada bedanya penalaran norma agama Hindu (tempo dulu) yaitu melalui acara-acara adat dengan penalaran agama Islam dengan

langsung dari kitab sucinya. Salah nalar ini beralih ke nalarisasi akademis. Kini kita menyadari dan harus merubahnya.

Perubahan secara deduktif maupun induktif bisa dilakukan dengan mengefektifkan organisasi negara yang membidangi bimbingan masyarakat Hindu baik di pusat maupun di daerah. Penulis berkeyakinan baik APBN maupun APBD menunjang kegiatan sosialisasi agama (Hindu) ini. Dari pihak pemerintah (negara) harus berani melaksanakan sistem jemput bola, maksud penulis, turun ke bawah (turba) secara berkala ke organisasi-organisasi umat. Umat Hindu di Jakarta setahu penulis, secara berkala melakukan pertemuan setiap bulan disertai dengan arisan. Saat-saat seperti itu seharusnya pembina umat dari pemerintah dan mahasiswa yang saat melakukan KKN dapat mempraktekkan ilmunya ke organisasi banjar-banjar, tempek-tempek dan sub-sub tempek Sejabodetabek.

Jika kita menyadari bahwa lebih tinggi nilai agama di bandingkan dengan nilai adat, dan apalagi kita menyadari kadangkala nilai adat kita kini berpotensi menimbulkan konflik sosial antar kita, mari kita berani meninggalkan dan menyatakan itu kurang baik dilihat dari kacamata norma agama Hindu. Tidak ada yang perlu kita sudutkan atas ketidakcocokan itu, kecuali memang bawaannya norma adat itu mengikuti ukuran waktu dan ruang (wilayah) berlakunya. Harusnya dibalik cara berpikir kita, jika selama ini kita dirantau terkesan betul harus melaksanakan adat istiadat, seharusnya kita baru merasa betul menciptakan adat ke generasi kita dengan mengutamakan dimensi agama yang bersandar atas potensi desa kala patra. Di lapangan bila suatu persekutuan tertentu membutuhkan juru penerang agama, hendaknya dihadirkan sumber daya manusia yang memiliki secara akademis materi wacananya, walau harus diadakan dengan dana sekalipun dari pada menularkan yang bukan pada maknanya.

### **Norma Hindu dalam Kehidupan Berbangsa**

#### **Norma Hindu dalam Falsafah Bangsa**

Pada dasarnya kita meyakini berdirinya NKRI ini, didasarkan atas semangat juang dari pendirinya yang terinspirasi dari bermacam-macam norma agama dan kepercayaan. Apabila keragaman tadi tidak dirujuk kepada falsafah Negara sehingga akan menjadi *boomerang* atas kelanggengan NKRI yang kita cintai ini. Salah satu sumbangsih ajaran agama Hindu yang tetap menjadi hukum bahkan falsafah bangsa Indonesia hingga kini adalah karya seorang pujangga besar Rsi Mpu Tantular berupa syair atau Kakawin (Wirama) dalam Sutasoma (Upadeca, 1989 : 34). Dalam cerita itu

yang pokok digambarkannya bahwa Sang Hyang Widhi (Tuhan) adalah satu bukan dua, sekalipun ada yang mengatakan Ciwa dan Budha, syair yang dimaksud adalah :

*“Rwaneka dhatu winuwus wara budha wicwa, Bhineka rakwa ringapon kena parwa nosen, mangkang jiwaktua kalawan ciwa tatwa tunggal, Bhineka tunggal ika tan hana dharma mangrwa”*

Artinya : Tuhan itu dikatakan ada dua disebut Budha dan Ciwa, berbeda itu konon, namun kapan dapat dibagi dua, demikianlah kebesaran Ciwa dan Budha adalah satu, berbeda sebutan tetapi tunggal itu, tidak ada Tuhan yang dua.

Syair yang bernilai falsafah tinggi tersebut di atas, dituliskan secara singkat dengan kata-kata “Bhineka Tunggal Ika” dalam pita di kaki Burung Garuda yang merupakan lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan demikian falsafah Hindu itu kini menjadi milik bangsa Indonesia yang sudah barang tentu bermanfaat bagi penduduknya yang jumlahnya sangat besar dan heterogen dan dapat dijadikan pedoman untuk menahan diri dalam menunjukkan perbedaan mencari kemenangan atas kebenaran yang berbeda-beda.

Penulis meyakini masih banyak lagi ajaran agama Hindu yang lain telah menjadi milik falsafah bangsa untuk menentukan warganya yang hidup tentram dan damai. Dalam hal ini kita juga tidak boleh mengabaikan ajaran agama dan kepercayaan yang lainpun ada sumbangsuhnya dalam bentuk yang berbeda dengan tujuan yang sama.

### **Norma Hindu dalam Pendidikan Tinggi Lainnya**

Selain di maksudkan sosialisasi, juga diharapkan norma Hindu di bicarakan secara akademis bagi kajian program studi humaniora yang berpohon ilmu politik, hukum dan lain-lain. Setidaknya Hukum Hindu sebagai mata kuliah pilihan bila lingkungan pengguna norma tersebut relatif sedikit pada perguruan tinggi itu. Bila sebaliknya dapat dijadikan sebagai salah satu mata kuliah wajib seperti telah lama dilakukan oleh pembina norma agama Islam menjadi mata kuliah Hukum Islam pada program studi ilmu hukum. Bahkan sebelum tahun 2000 Kementerian Pendidikan Nasional dengan SK Dikti Mata Kuliah Hukum Islam pernah dinyatakan sebagai salah satu mata kuliah wajib pada kurikulum inti fakultas hukum. Setelah tahun tersebut terutama setelah SK Mendiknas tahun 2002 muatan kurikulum suatu program studi sepenuhnya ditetapkan oleh program studi yang bersangkutan. Dalam hal ini, pemerintah (negara) masih bisa melakukan pembinaan norma Hindu melalui pendekatan politis terhadap lembaga-lembaga penyelenggara program studi humaniora untuk menetapkan hukum Hindu sebagai salah satu muatan kurikulumnya. Terutama

perguruan tinggi yang bersangkutan berbasis umat Hindu seperti di Bali, Lampung, Perigi dan lain-lain. Bukankah pemerintah (negara) berkepentingan atas sumber daya manusia yang dihasilkan oleh perguruan tinggi tersebut yang dapat mengabdikan keserjanaannya sesuai dengan masyarakat lingkungan.

Bila usaha-usaha yang disebutkan pada subansi ini juga berhasil, sudah dapat diprediksi sumber daya manusia yang ikut mendukung upaya peningkatan norma Hindu bertambah banyak secara kuantitatif maupun kualitatif.

### **Norma Agama (Hindu) dalam Tugas Kenegaraan**

Apakah Pejabat Negara juga melaksanakan Norma Agama (Hindu) ?

Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memperhatikan kehidupan praktek kenegaraan kita antara lain :

Pejabat Negara (dalam Hukum Administrasi Negara), sebelum melaksanakan tugasnya diwajibkan mengangkat sumpah jabatan, bagi pejabat negara yang beragama Hindu di dahului dengan upacan "Om atah parawisesa saya bersumpah". Pejabat negara (dalam Hukum Pidana) yaitu para Hakim berdasarkan undang-undang No. 8 tahun 1983 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), terikat dengan ketentuan Pasal 183 yang berbunyi :

*"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".*

Yang perlu digaris bawahi ketentuan di atas dalam hal ini adalah "keyakinan Hakim". Keyakinan Hakim ini merupakan pertimbangan penting dan tidak mungkin di peroleh hanya dari norma Hukum Negara saja, tetapi juga dari ajaran suatu agama tertentu (termasuk ajaran agama Hindu). Keyakinan yang berasal dari salah satu norma agama inilah biasanya ditempatkan oleh Hakim pada konsideran putusannya, yang lazim disebut bagian pertimbangan Hakim. Berdasarkan pertimbangan itulah Hakim menggunakan norma hukum (materiil) Negara, berapa layak terpidana itu di bebani hukuman atau penjara, apakah ia menggunakan ukuran minimum atau maksimum, bahkan hukuman mati.

Lembaga Negara yang satu-satunya berwenang menyatakan salah atau tidak salahnya seseorang berdasarkan norma hukum Negara yang berlaku adalah Pengadilan dan pengendalinya adalah para Hakim. Pekerjaannya atau putusannya harus dapat

dipertanggungjawabkan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ini berarti pemahaman keadilan diukur juga atas dasar norma suatu agama.

Point-point perhatian tersebut di atas menunjukkan bahwa betapa pentingnya norma agama (Hindu) dalam praktek kenegaraan kita. Diantara itu kita bisa menyatakan bahwa sah tidaknya suatu jabatan negara dan adil atau tidaknya suatu putusan Pejabat Negara (Hakim), norma agama (Hindu) juga ikut sebagai pilar keabsahan dan atau keadilan itu. Dengan pemahaman ini tercegallah monopoli kebenaran beragama hanya berasal dari norma agama yang mayoritas dalam segala bentuk.

### **Norma Hindu menuju Norma Negara (Hukum)**

Bagaimanakah seharusnya ajaran agama Hindu dalam sumber hukum formal negara? Sebelum menjawab pertanyaan ini, perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sumber hukum materiil adalah hal-hal yang menyangkut apa sebab orang-orang menaati hukum atau apa dasar kekuatan mengikat dari hukum itu? jawabanya atas pertanyaan ini tentu harus diberikan oleh Pakar Ilmu Sosiologi, Antropologi, Filsafat dan lain-lainnya termasuk ilmu agama. Pemahaman sumber hukum materiil yang disampaikan dari bidang ilmu ini biasanya digunakan Hakim dalam pertimbangan dari putusannya.

Sedangkan yang dimaksud dengan sumber hukum formal adalah soal yang menyangkut pertanyaan, dimanakah kita dapat jumpai ketentuan hukum yang mengatur kehidupan manusia di dalam masyarakat? Jawabannya singkatnya adalah di undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi dan doktrin. Urutan itu juga menunjukkan prioritas penegakkannya. Undang-undang dapat dibedakan menjadi, Undang-undang dalam arti materiil (setiap putusan penguasa negara mengikat rakyat, yaitu dari Tap MPR sampai dengan Keputusan RT RW), undang-undang dari arti formil yaitu setiap putusan penguasa yang disebut Undang-undang, dalam hal ini hanya produk legislatif saja.

Kecuali itu perlu dikenali juga hukum negara dalam arti publik (kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara warga negara dengan negara/publik, seperti hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana), dan dalam arti perdata (kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu yang satu dengan yang lainnya dalam masyarakat, seperti hukum perkawinan, hukum kewarisan, transaksi-transaksi, dan lain-lain).

Perkembangan masyarakat pada pasca reformasi, penerapan sanksi atas pelanggaran norma agama bidang keperdataan, sudah mulai banyak di tuntutan melibatkan campur tangan negara (Pengadilan) untuk memperoleh kepastian hukumnya. Dalam praktek belakangan ini, sudah tidak asing lagi tuntutan kebenaran berdasarkan norma agama begitu maraknya dilakukan pada tingkat Pengadilan. Ini menunjukkan bahwa betapa sudah mulai merosotnya nilai kepercayaan akan terjadi lokal (adat). Hal ini memang juga kita harus maklumi bahwa kebenaran dari tradisi lokal atau adat senantiasa berubah-ubah karena ruang dan waktu.

Akhirnya wajar masyarakat mengarahkan harapan memperoleh keadilan dari negara melalui lembaga pengadilan. Di pengadilan inilah akan dipertarukan harga diri dan segala kebendaannya untuk mendapatkan keadilan yang abadi. Keadilan yang abadi ini hanya dapat diturunkan dari ajaran agama yang dianutnya (termasuk keadilan perdata dari ajaran agama Hindu).

Untuk dapat mewadahi kepastian hukum bagi pelanggaran norma agama Hindu (bidang keperdataan), dapat dilakukan dengan meningkatkan peranan pakar agama Hindu yang tidak hanya bermanfaat dalam tataran hukum negara di bidang sumber hukum materiil (seperti telah disebutkan di muka) tetapi harus juga mampu menyumbangkan buah pikirannya dalam tataran sumber hukum formal negara yang dapat dimulai dengan menerbitkan himpunan/kompilasi ajaran-ajaran dan doktrin keagamaan di bidang hukum keperdataan yang meliputi hukum perkawinan dan hukum kewarisan. Himpunan kedua bidang ilmu ini penting di wadahi dalam suatu kompilasi dengan sebutan "Kompilasi Hukum Hindu" yang dapat disingkat dengan KHH, dengan dasar hukum negara (Undang-undang). Hal semacam ini telah terlebih dahulu dilakukan oleh pakar-pakar hukum Islam sebagai pegangan bagi penguasa negara untuk melakukan pembinaan atas perilaku umatnya di bidang perkawinan, kewarisan dan wakaf.

Bila konsep penulis yang dipaparkan di muka dapat berjalan dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, sangat diyakini 10 tahun kemudian sudah dapat diwujudkan "Kompilasi Hukum Hindu tersebut. Karena sumber daya manusia telah terbentuk baik melalui program studi yang berpohon ilmu agama Hindu, maupun sumber daya manusia yang berpohon ilmu humaniora yang mendapat pelajaran hukum Hindu (secara wajib atau pilihan). Sumber daya manusia tersebut tersebar dalam berbagai institusi pemerintah maupun swasta.

Jika sumber hukum formal Negara khusus untuk warga negara Indonesia umat Hindu yang disebut Kompilasi Hukum Hindu itu terwujud maka dalam wadah penyelesaian sengketa WNI Umat Hindu dapat juga diselesaikan melalui Pengadilan Agama Republik Indonesia, yang selama ini lembaga tersebut hanya diperuntukan bagi penyelesaian perkara agama Islam saja. Pembentukan Majelis Hakim Peradilan Hindu untuk 20 tahun ke depan menurut hemat penulis sudah juga dapat diwujudkan.

Perlu diingatkan di sini, bila suatu peradilan tentang norma agama (Hindu) diselesaikan melalui majelis hakim nasional, jika majelis hakimnya bukan beragama Hindu, maka akan dihadirkan pakar agama Hindu sebagai saksi ahli. Kedudukan sebagai saksi ahli agama Hindu, menurut undang-undang, hakim bisa menerimanya sebaliknya bahkan bisa juga tidak menerimanya. Bila Majelisnya sendiri beragama Hindu dengan aturan-aturan materilnya juga aturan agama Hindu (KHH) maka hasil persidangan jauh lebih mendekati keadilan yang sempurna bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Dengan hadirnya Kompilasi Hukum Hindu (KHH) bukan saja penyelenggara kenegaraan mengenal ajaran Hindu, tetapi juga masyarakat luar Hindu akan tereliminir rasa apriorinya dan tertingkatkan dengan sendirinya kerukunan beragama menjadi juga kerukunan kita berbangsa. Penulis tidak sependapat, dengan pandangan umat Hindu yang merasa khawatir tidak akan terwujud KHH ini. Apakah dengan menuntut adanya penyelesaian perkara Hindu melalui majelis hakim Hindu di Pengadilan Agama Republik Indonesia berarti umat Hindu minta merdeka ? Pertanyaan ini pernah penulis dengar dalam pertemuan ilmiah umat Hindu di Bali. Justru penulis merasa sebaliknya, dengan tidak menyajikan dalam bentuk Kompilasi ajaran atau doktrin-doktrin agama Hindu, pihak luar kita, akan tersiksa dirinya karena sulitnya memahami nilai agama kita hingga akhirnya menilai kita menjadi keliru.

Pengalaman penulis sebagai mahasiswa Spesialis Notariat dan Pertanahan di FH. UI, Kompilasi Hukum Islam merupakan pegangan untuk latihan muatan akta otentik, agar tidak menjadi asing bila berpraktek melayani pembuatan Akta bagi masyarakat beragama Islam. Hal ini tentu juga bisa terjadi bila masyarakat Hindu minta jasa Notaris untuk hal yang serupa. Kecuali itu juga KHH dapat dijadikan salah satu nama mata kuliah bagi mahasiswa beserta program studi Spesialis Notariat dan Pertanahan di masyarakat yang dominan beragama Hindu. KHH besar juga manfaatnya bagi pemerintah/swasta yang melakukan konseling terhadap pasangan yang membentuk keluarga baru. KHH dapat mengeliminir keragu-raguan bagi generasi muda Hindu akan



nilai agama yang dianutnya, karena ia dapatkan pemahamannya secara nasional dan resmi sebagai hukum negara.

Gagasan ini akan terlaksana bila pihak-pihak yang berkompeten merespon secara positif. Detail gagasan ini akan lebih komprehensif bila didukung oleh pakar yang membidangi karena penulis menyadari materi detail KHH yang ingin di wujudkan itu penulis tidak kuasai karena ilmu penulis tergolong berpohon ilmu hukum.

### **Kesimpulan**

Untuk mencegah pertentangan kepentingan yang berbeda dalam kehidupan di masyarakat maka diperlukan adanya "norma". Isi Norma itu berupa perintah dan atau larangan sebagai pedoman bertingkah laku di masyarakat. Norma-norma yang ada dan ditaati oleh masyarakat dan pemerintah (negara) norma agama, adat, negara (hukum) dan lain-lain. Keistimewaan norma hukum adalah terletak pada pemberian sanksi bagi pelanggarnya yaitu Pejabat Negara beserta alat-alat negara. Dengan merosotnya ketaatan norma, selain norma negara, maka tokoh dari berbagai norma itu berupaya meningkatkan (termasuk norma agama) menjadi norma hukum, karena keistimewaannya tersebut. Peningkatan norma agama itu dibidang keperdataan umumnya bagian perkawinan dan kewarisan. Pada waktu dulu aturan perkawinan dan kewarisan dari norma agama banyak diterjemahkan dalam hukum adat istiadat setempat. Karena sifat adat istiadat tergantung pada saat kebutuhan dan terukur dengan ruang (wilayah) dan waktu. Belakangan ini implemetnasinya diupayakan melalui norma hukum. Yang telah melakukan peningkatan makna norma agama melalui norma hukum adalah WNI Umat Islam yang memuat aturan perkawinan, kewarisan dan wakaf menjadi Inpres No. 1 tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam. Hal yang sama bahkan seharusnya lebih dahulu dilakukan oleh WNI Umat Hindu, mengingat terjemahan norma Hindu ke norma adat istiadat jauh lebih kuat di bandingkan dengan terjemahan norma Islam ke norma adat. Di sisi lain sangat disadari norma adat istiadat kecuali kedudukannya lebih rendah dari norma agama, juga norma adat istiadat rentan akan segala bentuk perubahan. Untuk itu tulisan ini ingin mengajak WNI Umat Hindu mulai berupaya meningkatkan norma Hindu bagian keperdataan bidang perkawinan dan kewarisan menjadi sebuah Kompilasi Hukum Hindu (KHH).

Upaya tersebut dapat dimulai dengan menetapkan mata kuliah Hukum Perkawinan Hindu (Hukum Hindu I) dan Hukum Kewarisan Hindu (Hukum Hindu II) sebagai mata kuliah wajib untuk program studi yang berpohon ilmu agama Hindu dan yang berpohon ilmu hukum, sedangkan pada program studi yang berpohon hukum

humoniara lainnya sebagai mata kuliah pilihan. Dengan didukung mata kuliah sistem hukum dan hukum perdata sebagai prasyaratnya.

Peningkatan makna norma Hindu dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa melalui upaya ini penulis yakin dapat diwujudkan dalam kurun waktu kurang lebih 20 tahun kemudian dengan dukungan pemerintah (Negara), umat Hindu (Parisada) dan perguruan tinggi. Upaya maha karya ini selain kewajiban atas kesadaran kita bermasyarakat dan berbangsa, juga diamanatkan oleh hukum Negara pasal 27 Jo. Pasal 29.

#### **Daftar Pustaka**

- Muhammad, Bushar, 1994. *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Cetakan kesembilan, Jakarta: Pradnya Paramitha
- Titib, I Made, 1998. *Veda Sabda Suci Pedoman Praktis Kehidupan*, Surabaya: Paramitha
- Smith, Rhona K.M. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusham UII